

**PERJANJIAN KERJA SAMA
(P K S)
ANTARA**



**SMK NEGERI 6 JEMBER
NOMOR : 421.6/024/101.6.5.24/2023
DENGAN
PT. MAGNET SOLUSI INTEGRA
NOMOR :
TENTANG
PRAKTEK KERJA LAPANGAN, PEREKRUTAN TENAGA KERJA
DAN KERJASAMA DALAM HAL PENDIDIKAN**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada tanggal 11 Januari tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Evi Silviana, S.Pd.
2. NIP. : 19750527 199903 2 005
3. Jabatan : Kepala Sekolah
4. Alamat : Jl. PB. Sudirman 114 Tanggul, Jember 68155

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **SMK Negeri 6 Jember**, selanjutnya dalam naskah kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

1. Nama : Dra. I. Novianingtyastuti, MM., Psikolog
2. Jabatan : Direktur
3. Nama perusahaan : PT Magnet Solusi Integra
4. Alamat : Kompleks Section One SIER Blok F-15, Jl. Rungkut Industri Raya no. 1 Surabaya 60292

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Magnet Solusi Integra selanjutnya dalam naskah kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan kerjasama yang berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan tenaga pengajar serta siswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia usaha dan industri.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Para pihak sepakat untuk menjalin kerja sama dalam pembinaan dan pengembangan dalam program Peningkatan Kualitas Pendidikan untuk mencetak SDM yang berkualitas, yang meliputi :

1. Praktik Kerja Lapangan (Pkl) meliputi Bidang Sekretaris/Administrasi Perkantoran, Multimedia dan Pengelolaan Web
2. Pemagangan Guru meliputi Bidang Sekretaris/Administrasi Perkantoran, Multimedia dan Pengelolaan Web
3. Program Guru Tamu / Industri Mengajar meliputi Pengembangan *Soft Skill*, Bidang Sekretaris/Administrasi Perkantoran, Multimedia dan Pengelolaan Web
4. Informasi Lowongan Kerja/Perekutan Tenaga Kerja
5. Sinkronisasi Kurikulum
6. Workshop Keahlian meliputi Pengembangan *Soft Skill*, Bidang Sekretaris/Administrasi Perkantoran, Multimedia dan Pengelolaan Web
7. Teaching Factory meliputi Bidang Sekretaris/Administrasi Perkantoran, Multimedia dan Pengelolaan Web

Pasal 3

PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)

1. Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan akan dilakukan oleh siswa kelas X, XI, XII.
2. PKL akan dilaksanakan secara langsung di Industri dengan mengikuti SOP Industri.
3. PKL dilaksanakan selama 3 (Bulan) atau disesuaikan dengan kesepakatan antara para pihak.

4. Pelaksanaan PKL melibatkan pengawas dan industri dengan pembimbing dari sekolah.
5. Pihak kedua wajib memberikan penilaian dan sertifikat kepada trainer dan peserta PKL pada akhir masa pelaksanaan

Pasal 4

PEMAGANGAN GURU

1. Pihak Pertama mengajukan Proposal Pemagangan Guru pada Pihak Kedua sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
2. Pihak Kedua memberikan kesempatan kepada Pihak Pertama untuk mengirimkan gurunya dalam pelaksanaan Pemagangan Guru.
3. Para pihak membuat kesepakatan bersama untuk waktu terselenggaranya Pemagangan Guru.

Pasal 5

GURU TAMU / INDUSTRI MENGAJAR

1. Pihak Pertama mengajukan Proposal Guru Tamu / Industri Mengajar pada Pihak Kedua sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
2. Pihak Kedua menugaskan staf ahlinya yang mempunyai kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan ke Pihak Pertama.
3. Para pihak membuat kesepakatan bersama untuk waktu terselenggaranya Guru Tamu / Industri Mengajar.

Pasal 6

INFORMASI LOWONGAN KERJA / PEREKRUTAN TENAGA KERJA

1. Pihak Kedua memberi kesempatan pada Alumni untuk mengisi kebutuhan Tenaga Kerja jika diperlukan dengan mengikuti prosedur yang berlaku.
2. Pihak kedua memberikan informasi tentang lowongan kerja beserta syaratnya untuk mengikuti seleksi Calon Karyawan.
3. Apabila Pihak Kedua membutuhkan tenaga kerja casual atau part time, maka pihak pertama akan menyediakan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan pihak kedua akan memberikan upah sesuai dengan peraturan perusahaan dan atau perundang undangan yang berlaku.

Pasal 7

SINKRONISASI KURIKULUM

1. Pihak Pertama menyiapkan Draf Kurikulum sesuai bidang keahlian yang disepakati kedua belah pihak.
2. Pihak Kedua akan menyelaraskan kurikulum dunia pendidikan dengan kompetensi kerja yang berlaku di industri.
3. Workshop dilakukan antara kedua belah pihak untuk mengkaji bersama Dokumen yang dirancang Sekolah dan Dokumen Standart Kompetensi Kerja.

Pasal 8

WORKSHOP KEAHLIAN

1. Pihak pertama mengajukan proposal permohonan workshop sesuai keahlian yang ditentukan oleh pihak kedua.
2. Pihak kedua menugaskan staff ahlinya untuk menjadi pemateri pada workshop.
3. Pihak pertama menyediakan tempat beserta segala kebutuhan untuk terselenggaranya workshop.
4. Pihak kedua menentukan waktu penyelenggaraan workshop.

Pasal 9

TEACHING FACTORY

1. Pihak pertama mengajukan permohonan praktek siswa di sekolah oleh tenaga profesional dari perusahaan berdasarkan kebutuhan di iduka atau masyarakat
2. Pihak kedua melakukan tahapan dan prosedur secara internal sebelum menyampaikan kesepakatan
3. Pihak pertama memberikan dukungan dan informasi penunjang terkait program TEFA yang diajukan kepada pihak kedua
4. Pihak pertama memutuskan dan menetapkan adanya program TEFA secara resmi sesuai ketentuan dan kebijakan pihak kedua

(Pasal2 pada perjanjian ruang lingkup harap langsung di rubah sesuai ruang lingkup)

PASAL 10

WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak di tanda tangani dan tidak mengikat satu dengan yang lain.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali setelah para pihak setuju dengan membuat persetujuan dan naskah baru.

Pasal 11
LAIN - LAIN

1. Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan para pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dan disepakati para pihak.
3. Segala permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat.
4. Perjanjian terdiri dari 11 (sebelas) Pasal dan ditanda tangani para pihak di atas materai secukupnya.

Ditetapkan di Gresik,
Pada Tanggal : 6 Januari 2023

Pihak Pertama
Kepala Sekolah



Evi Silyanam S.Pd.

Pihak Kedua
Direktur Perusahaan



Dra. I. Novianingtyastuti, MM., Psikolog

Mengetahui
Direktur Rumah Vokasi
RUMAH VOKASI
H. Moch Choirul Rizal. ST